
KEBIJAKAN MUTU



**BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022**



KEBIJAKAN MUTU

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Revisi	: Kedua / 02
Tanggal	: 25 Juli 2022
Dikaji ulang oleh	: Tim Revisi Kebijakan Mutu UNP
Dikendalikan oleh	: Badan Penjaminan Mutu Internal UNP
Disetujui oleh	: Rektor UNP

UNIVERSITAS NEGERI PADANG		Kebijakan Mutu	✦ Disetujui Oleh
Revisi Ke	Tanggal		
Kedua (II)	25 Juli 2022	 BPMI	 Rektor

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Universitas Negeri Padang adalah universitas yang sudah mendapatkan penilaian unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Keunggulan Universitas Negeri Padang sangat dipengaruhi oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal. Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi wajib mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI tersebut bertujuan menjamin pemenuhan atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Dengan maksud agar setiap perguruan tinggi dapat memenuhi amanat UU tersebut secara tepat, Direktorat Penjaminan Mutu melalui Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, bahwa setiap perguruan tinggi harus memenuhi standar nasional pendidikan tinggi. Universitas Negeri Padang melalui Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI), berusaha untuk mengawal mutu Universitas Negeri Padang, sehingga akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi dapat mencapai kualifikasi unggul. Bahkan pada program studi yang sudah mendapatkan nilai A, didorong untuk dapat disertifikasi oleh *Lembaga akreditasi Internasional*. Untuk menjadikan Universitas Negeri Padang sebagai perguruan tinggi yang unggul, maka mutu harus menjadi budaya dalam setiap aktifitas akademik dan non akademik. Untuk itu, BPMI UNP telah selesai menyusun beberapa dokumen, yaitu dokumen kebijakan, dokumen manual mutu, dokumen standar mutu dan formular.

Dengan tetap berpegang pada prinsip *facilitating, enabling, dan empowering* Universitas Negeri Padang melalui BPMI mengharapkan agar dokumen-dokumen ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan sistem penjaminan mutu di tingkat universitas, tingkat fakultas, tingkat Jurusan/program studi. Sehingga pada gilirannya akan mempertahankan peringkat unggul Universitas Negeri Padang, dan meningkatkan peringkat terakreditasi program studi dari A menuju sertifikasi dan akreditasi internasional

Pada era 4.0 ini sistem dan mekanisme penjaminan mutu yang digunakan sebagai acuan dalam akreditasi internasional juga penting karena jika sistem dan mekanisme itu dapat diadopsi dan diimplementasikan dengan baik, mutu prodi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, pada akhirnya akan dapat dibangun Universitas Negeri Padang sebagai perguruan tinggi yang memiliki budaya mutu.

Padang, Juli 2022

Rektor

Universitas Negeri Padang

PENGANTAR

Badan Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Padang (disingkat BPMI UNP) memiliki fungsi pelaksanaan, mengoordinasikan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik di UNP. Buku Kebijakan Mutu disusun dalam rangka mendokumentasikan kegiatan penjaminan mutu internal UNP dan sekaligus sebagai bahan inspirasi dan referensi kegiatan penjaminan mutu.

BPMI-UNP telah menyusun Buku Kebijakan Mutu, yang secara operasional menggambarkan kebijakan sistem penjaminan mutu internal di Universitas Negeri Padang dengan menerapkan siklus penjaminan mutu, yaitu: Penetapan Standar, (2) Pelaksanaan, (3) Evaluasi (4) Pengendalian, (5) Peningkatan Mutu.

Buku kebijakan ini berisikan: Pendahuluan; Visi, Misi dan Tujuan Universitas Negeri Padang; Visi, Misi dan Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal; Sejarah Singkat Universitas Negeri Padang; Latar Belakang Penjaminan Mutu; Ruang Lingkup Kebijakan; Defenisi istilah-istilah dalam dokumen mutu; Garis Besar Kebijakan Penjaminan Mutu; Struktur Organisasi, dan uraian-uraian tentang manual mutu sampai kepada formulir mutu.

Demikian Buku kebijakan ini disusun, ucapan terimakasih disampaikan kepada tim taskforce yang telah berusaha menyusun buku kebijakan ini sehingga dapat tersajinya kebijakan mutu internal di Universitas Negeri Padang.

Padang, April 2022

Kepala BPMI Universitas Negeri Padang



Dr. Kasmita, S.Pd., M.Si

DAFTAR ISI

Pengantar.....	1
Daftar isi.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
BAB II VISI, MISI, TUJUAN KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS NEGERI PADANG.....	6
BAB III GARIS BESAR KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NEGERI PADANG.....	12
BAB IV PENUTUP.....	30
REFERENSI.....	31

BAB I PENDAHULUAN

Sebelum tahun 1998, kendali Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sangat besar, terbukti dengan corak peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi pada masa tersebut. Sebagai contoh, dapat dikemukakan tentang ketentuan kurikulum nasional atau kurikulum inti untuk setiap program studi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan wajib diterapkan oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. Demikian pula keberadaan ujian negara, legalisasi ijazah PTS oleh Pemerintah, model statuta, dan masih banyak lagi yang merupakan buuk besarnya kendali Pemerintah.

Gerakan Reformasi pada tahun 1998 telah membuahkan hasil bahwa dominasi peran Pemerintah di dalam hampir semua sektor dideregulasi sedemikian rupa, termasuk sektor pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi telah dikembalikan kepada kodratnya, yaitu pendidikan tinggi secara kodrat memiliki kebebasan akademik, otonomi keilmuan, dan perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi memiliki otonomi perguruan tinggi.

Otonomi perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tersebut telah dikokohkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Setelah lebih dari 20 tahun penyelenggaraan pendidikan tinggi dikendalikan oleh Pemerintah, memang terjadi kegamangan perguruan tinggi untuk melakukan penjaminan mutu secara otonom atau mandiri. Oleh karena itu, pada tahun 2003 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) menginisiasi gagasan penjaminan mutu di dalam perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi sendiri. Gagasan tersebut kemudian dituangkan ke dalam buku berjudul Pedoman Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Pendidikan Tinggi yang diterbitkan pada tahun 2003. Buku tersebut dilengkapi dengan 10 (sepuluh) Buku Praktek Baik Penjaminan Mutu di berbagai bidang pendidikan tinggi, seperti kurikulum, pembelajaran, suasana akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Riset,

Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 menjadikan penjaminan mutu disetiap perguruan tinggi terstandarisasi.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dilaksanakan dalam sebuah sistem yang disebut Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN-PT, LAM, mengacu kepada Pangkalan Data Perguruan Tinggi.

Sistem penjaminan mutu ini menjadi rujukan sehingga terintegrasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam sebuah sistem dengan perubahan nama dari Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi menjadi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi disingkat SPM Dikti, yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

A. Visi, Misi, Tujuan Universitas Negeri Padang

1. Visi

Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional

2. Misi

- a. melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
- b. melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
- c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
- d. menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
- e. melaksanakan kerja sama internasional.

3. Tujuan

- a. terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
- b. menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
- c. menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
- d. menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
- e. memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia; dan
- f. terlaksananya kerja sama pada tingkat internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa.

B. Visi, Misi Badan Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Padang

1. Visi

Menjadi lembaga yang berperan dalam meningkatkan budaya mutu di bidang tridharma perguruan tinggi dalam mewujudkan UNP menjadi salah satu Universitas Unggul dan Bermartabat di Asia.

2. Misi

- a. Mengawal implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di seluruh unit pelaksana SPMI.
- b. Melakukan koordinasi dengan tim penjaminan mutu internal Fakultas, Departemen dan Program Studi di lingkungan Universitas Negeri Padang.
- c. Mengawal akreditasi institusi dan program studi di lingkungan Universitas Negeri Padang.
- d. Meningkatkan reputasi dan akreditasi program studi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Mengawal akreditasi institusi dan sertifikasi unit kerja di lingkungan Universitas.
- f. Melaksanakan pelatihan dan pengembangan sistem penjaminan mutu.
- g. Melaksanakan kerjasama dengan unit kerja lainnya di lingkungan UNP untuk meningkatkan mutu sumberdaya, tata kelola, dan layanan.

3. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Badan Penjaminan Mutu Internal UNP bertujuan menyiapkan sistem penjaminan mutu yang efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang bermutu.

b. Sasaran

Tercapainya standar minimal pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.

4. Kebijakan Mutu

Badan Penjaminan Mutu Internal UNP di bawah koordinasi Rektor yang berkomitmen tinggi dalam pemenuhan standar-standar akademik dan standar non akademik. Standar akademik meliputi; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. serta unit kerja lainnya dalam struktur organisasi UNP yang mendukung terlaksananya standar akademik serta implementasinya untuk mencapai sasaran sebagai universitas unggul dan bermartabat di dunia.

Badan Penjaminan Mutu Internal UNP melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Perguruan Tinggi yang unggul di tingkat Nasional dan Internasional. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) UNP bersama unit kerja lain di lingkungan UNP bertekad meningkatkan mutu sumberdaya, tatakelola, dan layanan. Seluruh pimpinan dan staf Badan Penjaminan Mutu Internal UNP wajib melaksanakan dan mencapai setiap target yang terkait dengan kebijakan mutu ini.

C. Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) UNP adalah kegiatan sistemik dan sistematis di UNP yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di UNP. SPM diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tridharma di UNP secara konsisten dan berkelanjutan.

SPM UNP sudah di mulai tahun 2004 melalui pembentukan Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melalui SK. Rektor No. 127/J41/KP2004 tanggal 9 Agustus 2004. Pada tahun 2016 sesuai dengan SOTK UNP terbaru BPMI berubah nama menjadi Pusat Penjaminan Mutu (Penjamu) yang berada di bawah naungan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M). Berdasarkan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, Pusat Penjaminan Mutu bertransformasi menjadi Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI), selain itu diperkuat oleh adanya Peraturan Rektor UNP No. 6 Tahun 2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Peraturan Rektor UNP No. 14 Tahun 2022 tentang SOTK UNP.

D. Ruang Lingkup Kebijakan

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdapat di Universitas Negeri Padang. Kebijakan SPMI tersebut meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan, proses sampai keluaran/*outcome*.

E. Daftar dan Definisi Berbagai Istilah yang dipakai dalam semua dokumen Sistem Penjaminan Mutu

- a. Badan Penjaminan Mutu Internal yang disingkat menjadi BPMI adalah pusat kerja penjaminan Mutu di Universitas Negeri Padang.
- b. Mutu perguruan tinggi adalah kesesuaian antara penyelenggaraan perguruan tinggi dengan SNP, maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan dari para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- c. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- e. Kebijakan Mutu (*Policy*): Naskah/buku/dokumen yang berisi definisi, konsep, tujuan, strategi, berbagai standar dan/atau standar turunan, prioritas, dst. merupakan pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan dari institusi tentang mutu.
- f. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan, dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu internal di UNP.
- g. Manual Mutu: Naskah/dokumen/buku yang berisi panduan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar; pedoman atau petunjuk/instruksi kerja bagi stakeholder internal yang harus menjalankan mekanisme tersebut, yang berfungsi sebagai landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPM harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.

- h. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
- i. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- j. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
- k. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah Standar Operasional Prosedur merupakan bagan/ alur yang memandu proses kegiatan pelaksanaan tentang bagaimana suatu proses pelaksanaan SPMI.
- l. Sasaran mutu adalah target terukur suatu kegiatan yang menunjukkan adanya peningkatan mutu yang berkelanjutan, sehingga sasaran mutu biasanya di tentukan tahunan dengan based line yang jelas

BAB III
GARIS BESAR KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

A. Tujuan Kebijakan

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar UNP yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan terhadap standar UNP, akan segera dilakukan Tindakan koreksi;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar UNP yang telah ditetapkan;
3. Mengajak semua pihak di UNP untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan standar UNP dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
4. Menjadi pedoman dalam mengimplementasikan SPMI di lingkungan UNP.

B. Strategi Kebijakan

Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal UNP yaitu:

1. Mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki, melalui pelibatan aktif semua sivitas akademika Universitas Negeri Padang;
2. Mensosialisasikan SPM UNP kepada sivitas akademika secara sistematis dan berkelanjutan sehingga dapat diimplementasikan sesuai dengan standar UNP;
3. Mengimplementasikan SPM UNP dengan model penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) secara sistemik dan berkelanjutan;
4. Melaksanakan kerjasama dengan Universitas yang lebih baik dan dengan lembaga lainnya dalam upaya mempercepat peningkatan mutu Universitas Negeri Padang;
5. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan dunia industri, serta pemerintahan sebagai pengguna lulusan, lembaga akreditasi nasional dan internasional, khususnya pada tahap penetapan Standar SPM Universitas Negeri Padang;

6. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPM UNP.

C. Azas-azas Pelaksanaan

1. Azas akuntabilitas, yaitu dalam pelaksanaan kebijakan SPM harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah, jujur, mutakhir, dan dinamis.
2. Azas transparansi, yaitu kebijakan SPM dilaksanakan secara terbuka berdasarkan tatanan dan aturan yang ditetapkan.
3. Azas kualitas, yaitu kebijakan SPM dilaksanakan dengan mengutamakan kualitas input, proses, dan output.
4. Azas kebersamaan, yaitu kebijakan SPM dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif, dan terarah.
5. Azas hukum, yaitu semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan SPM taat pada hukum dan peraturan yang berlaku.
6. Azas manfaat, yaitu kebijakan SPM dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi sivitas akademika, institusi, dan *stakeholders*.
7. Azas kesetaraan, yaitu kebijakan SPM dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Azas kemandirian, yaitu pelaksanaan kebijakan SPM senantiasa berdasarkan kemampuan institusi dengan mengoptimalkan potensi semua sumber daya yang dimiliki.
9. Azas konsistensi, yaitu pelaksanaan standar SPM yang sudah ditetapkan harus dilaksanakan secara konsisten.
10. Azas keberlanjutan, yaitu pelaksanaan kebijakan SPM dilakukan secara terus menerus sesuai dengan siklus pada model PPEPP.

D. Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal

Manajemen Sistem Penjaminan Mutu pada Universitas Negeri Padang (UNP), dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan menggunakan model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti). UNP menetapkan tujuan SPM yang akan dicapai melalui strategi SPM. Untuk memastikan tercapainya tujuan SPM UNP, dilakukan monitoring/Audit secara berkala dan dilanjutkan evaluasi serta pengembangan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Penggunaan model PPEPP menuntut semua unit yang ada di UNP membuat evaluasi diri secara berkala dalam menilai kinerja unitnya berdasarkan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh UNP. Hasil evaluasi diri dari unit dilaporkan ke pimpinan unit dan staf unit yang bersangkutan, serta pimpinan UNP. Berdasarkan hasil evaluasi diri tersebut, pimpinan unit dan pimpinan UNP akan membuat keputusan dalam mengambil tindakan yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu. Dalam pelaksanaan model PPEPP, maka semua unit harus bersikap terbuka dan kooperatif serta siap diaudit oleh auditor internal UNP.

Pelaksanaan audit internal untuk pembelajaran dilaksanakan pada setiap semester, sedangkan pada unit lain dilakukan setiap akhir tahun. Hasil audit tersebut dilaporkan pada pimpinan dalam suatu Rapat Khusus (Rapat Tinjauan Manajemen) yang harus dihadiri oleh semua Unsur Pimpinan Universitas dan Fakultas guna mengambil langkah-langkah perbaikan berkelanjutan dari hasil temuan audit internal. Semua proses dilakukan dalam rangka menjamin mutu setiap penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNP sehingga hasil evaluasi SPMI diketahui kekuatan dan kelemahannya, yang kemudian dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan. Pelaksanaan SPM UNP yang menggunakan model PPEPP menghasilkan kesiapan semua program studi di UNP dalam proses menuju penjaminan mutu eksternal (SPME) oleh BAN PT atau lembaga akreditasi asing yang kredibel.

UNP dalam peningkatan mutu akademik menggunakan model PPEPP dengan siklus sebagai berikut:



1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Standar Dikti adalah SN Dikti yang merupakan standar minimal berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar Dikti yang melampaui SN Dikti yang ditetapkan oleh UNP sesuai visi UNP. Rumusan Standar Dikti tersebut memenuhi unsur: *audience, behavior, competence, dan degree*.

2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Berdasarkan dokumen/buku Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI di UNP

3. Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi

Evaluasi dilakukan dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) yang merupakan pemeriksaan tentang pemenuhan standar nasional dikti.

Hasil AMI tersebut dikategorikan apakah pelaksanaan Standar Dikti belum, mencapai, melampaui, atau menyimpang dari Standar Dikti yang telah ditetapkan.


Dari hasil tersebut dilakukan tindakan pengendalian Standar Dikti.

4. Pengendalian Standar Dikti

Pengendalian Standar Dikti berdasarkan pelaksanaan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi

PPEPP akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di UNP



Dalam penyelenggaraan SPMI UNP, mencapai tujuan SPMI UNP serta mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNP, maka sivitas akademika dalam pelaksanaan SPMI mempunyai sikap mental:

1. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola di UNP harus memprioritaskan mutu.

2. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola UNP harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)

3. *The next process is our stakeholder*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada UNP harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

4. *Speak with data*


Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada UNP harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa

5. *Up stream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada UNP harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

E. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Pasal 51 Peraturan Pemerintah No. 114 tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang dan Peraturan Rektor UNP No. 7 tahun 2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu, tergambar bahwa unsur-unsur pelaksana penjaminan mutu di tingkat universitas terdiri atas Pimpinan Universitas dibantu oleh Badan Penjaminan Mutu Internal atas dasar ketentuan norma-norma, standar mutu dan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Senat Universitas. Rektor menetapkan peraturan, kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Dalam pengembangan, penerapan, dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit kerja, Rektor dibantu oleh Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI). Struktur organisasi terlihat dalam gambar (Gambar 1).



Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja UNP PTN-BH


Berdasarkan Gambar 1. tersebut, struktur organisasi Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) mulai dari tingkat universitas terdiri dari: Kepala, Sekretaris, Kepala Divisi dan Subbagian. BPMI berfungsi dalam pelaksanaan, mengoordinasikan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik. BPMI menyusun kebijakan, sistem, standar, dan manual mutu yang sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjadi Standar Pendidikan Tinggi UNP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fakultas menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan dan pengembangan pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi; b. pengelolaan dan pengembangan kemahasiswaan; c. pengelolaan dan pengembangan keuangan dan sumber daya; d. penjaminan dan pengendalian mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan sumber daya; e. pengelolaan dan pengembangan kerja sama bidang tridharma perguruan tinggi; dan f. pengukuran dan evaluasi capaian kinerja Fakultas secara berkelanjutan. Dengan demikian Fakultas menyelenggarakan fungsi penjaminan dan pengendalian mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di beberapa departemen dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 100 ayat 2c, Perek No 10 Tahun 2016 (1) Departemen mempunyai tugas mengelola dan menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi serta penjaminan mutu dalam beberapa jenjang pendidikan dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi untuk jenis pendidikan akademik, pendidikan akademik dan profesi, atau pendidikan vokasi. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Departemen menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan pengelolaan tridharma perguruan tinggi dan kerja sama dalam sebagian dan/atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi; b. pengoordinasian dan pengintegrasian kegiatan program studi berkaitan dengan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; c. pelaksanaan sistem manajemen pendidikan tinggi, program penjaminan dan pengendalian mutu serta pencapaian kinerja Departemen yang sesuai dengan rencana strategis; d. pengelolaan dan pemberdayaan laboratorium, studio, dan/atau bengkel; dan e. pengelolaan kegiatan kemahasiswaan. Departemen menyelenggarakan fungsi penjaminan dan pengendalian mutu dalam beberapa jenjang pendidikan dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan / atau teknologi untuk jenis pendidikan akademik, pendidikan akademik dan profesi, atau pendidikan vokasi. Pasal 102, Perek No 10 Tahun 2016 (1) Program Studi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dalam satu jenjang pendidikan terkait dengan satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi untuk

jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Program Studi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan proses pembelajaran; b. penyusunan dan pengembangan kurikulum; dan c. pelaksanaan penjaminan dan pengendalian mutu proses pembelajaran. Program Studi menyelenggarakan fungsi penjaminan dan pengendalian mutu proses pembelajaran dalam satu jenjang pendidikan dengan satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan / atau teknologi.

Bagan Organisasi Mutu di lingkungan UNP Struktur organisasi mutu di UNP, ditunjukkan pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Bagan Organisasi Mutu di lingkungan UNP

Terdapat 3 unit penjaminan mutu diluar Badan Penjaminan Mutu Internal UNP yaitu: 1. **Tim Mutu Fakultas** atau disingkat dengan **TMF** 2. **Tim Mutu Departemen** atau disingkat dengan **TMD** dan 3. **Tim Mutu Program Studi** atau disingkat dengan **TMP**. Masing – masing tim mutu diketuai oleh Ketua Tim Mutu, dengan tugas pokok dan fungsi akan dijabarkan pada Bab 3. Anggota Tim Mutu Unit Kerja UNP Keanggotaan dalam unit kerja yang telah disebutkan pada Bab 2 di atas, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Keanggotaan Tim Mutu pada unit kerja di UNP

JABATAN	TIM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS	TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS/SEKOLAH (TMF)	TIM PENJAMINAN MUTU DEPARTEMEN (TMD)	TIM PENJAMINAN MUTU PRODI (TMP)
KETUA	Kepala dan Sekretaris BPMI	Wakil Dekan/ Direktur I	Sekretaris Departemen	Koordinator Prodi
ANGGOTA	WR I, II, III, IV	Kabag TU	Koordinator Prodi	Koordinator rumpun mata kuliah
	Kepala Lembaga (LP3S dan LP2M) dan Badan (BPPU)	Ketua Departemen		
	Kepala Biro (BAK, BUK, BPAKHM)	Kepala Laboratorium/workshop/studio/bengkel/teater		
	Kepala UPT			
Ketua TMF				

Tugas Pokok dan Fungsi Tim Mutu UNP

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penjaminan Mutu Internal

1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu akademik dan non akademik secara berkelanjutan.
2. Melaksanakan penjaminan mutu akademik yang meliputi mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Melaksanakan penjaminan mutu non akademik yang meliputi mutu organisasi, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan manajemen perguruan tinggi.
4. Melaksanakan administrasi, mengembangkan, memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar mutu dalam bidang akademik.
5. Melaksanakan administrasi, mengembangkan, memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar mutu dalam bidang non-akademik

Tugas Pokok dan Fungsi Tim Mutu Fakultas

1. Melaksanakan pengendalian dan penjaminan mutu bidang akademik dan non akademik di Fakultas.
2. Mengevaluasi hasil laporan Mutu Departemen dan hasil audit Kantor Penjaminan Mutu (KPJM) di Fakultas dan Departemen
3. Memberikan saran dan rekomendasi untuk peningkatan mutu akademik dan non akademik kepada manajemen Fakultas.

Tugas Pokok dan Fungsi Tim Mutu Departemen

1. Melaksanakan pengendalian dan penjaminan mutu pelaksanaan dan proses akademik di Departemen
2. Mengevaluasi hasil laporan audit Kantor Penjaminan Mutu (KPJM) di Departemen.
3. Memberikan saran dan rekomendasi masalah mutu kepada Ketua Departemen.


Tugas Pokok dan Fungsi Tim Mutu Program Studi

1. Melaksanakan penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan proses pembelajaran di Program Studi.
2. Mengevaluasi hasil laporan audit KPJM di Program Studi.
3. Memberikan saran dan rekomendasi masalah mutu kepada Ketua Program Studi.

4. Memeriksa mutu Rancangan Perangkat Pembelajaran mata kuliah.
5. Memeriksa rekaman dan borang pelaksanaan pembelajaran.
6. Membuat rangkuman proses pembelajaran dari semua mata kuliah.
7. Mengevaluasi materi, proses, dan hasil pembelajaran.
8. Merancang perbaikan dan pembaharuan pembelajaran mata kuliah.
9. Membuat rangkuman usulan beban tugas dosen

Tim Mutu Fakultas.


Bagan alir pembentukan Tim Mutu Fakultas ditunjukkan pada Gambar 2 di bawah:



Gambar 3. Bagan Alir Pembentukan TMF

Tim Mutu Departemen dan Program Studi.

Bagan alir pembentukan Tim Mutu Departemen dan Program Studi ditunjukkan pada Gambar 3 dibawah:



Gambar 4. Bagan Alir Pembentukan TMD dan TMP

F. Jumlah dan nama semua standar dalam SPMI.

Standar SPMI Universitas Negeri Padang merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu pasal 4 dan seterusnya, pasal 45 dan seterusnya, dan pasal 56 dan seterusnya.

Secara ringkas standar SPMI tersebut adalah sebagai berikut.

1. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi pembelajaran;
 - c. standar proses pembelajaran;
 - d. standar penilaian pendidikan pembelajaran;
 - e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. standar pembiayaan pembelajaran.
2. Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas:
 - a. standar hasil penelitian;
 - b. standar isi penelitian;
 - c. standar proses penelitian;
 - d. standar penilaian penelitian;
 - e. standar peneliti;
 - f. standar sarana dan prasarana penelitian;
 - g. standar pengelolaan penelitian; dan
 - h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

3. Ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:
 - a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
 - c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 - e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

Untuk melengkapi standard minimal yang sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, disiapkan standar Perguruan Tinggi UNP yaitu:

1. Standar Sistem Informasi UNP
2. Standar Kerjasama UNP
3. Standar Kemahasiswaan UNP
4. Standar Sarana dan Prasarana UNP

G. Informasi Manual SPMI Universitas Negeri Padang

Manual SPMI Universitas Negeri Padang merupakan dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai langkah-langkah atau prosedur tentang bagaimana semua dan setiap standar SPMI Universitas Negeri Padang ditetapkan oleh Rektor, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya oleh unit terkait yang berkoordinasi dengan BPMI UNP secara berkelanjutan.

a. Manual SPMI UNP terdiri atas:

1. Manual Penetapan Standar SPMI UNP
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI UNP
3. Manual Evaluasi Standar SPMI UNP
4. Manual Pengendalian Standar SPMI UNP
5. Manual Peningkatan Standar SPMI UNP

b. Dokumen Manual SPMI Universitas Negeri Padang memuat tentang:

1. Visi dan Misi Institusi
2. Tujuan Manual SPMI
3. Ruang Lingkup/Cakupan Manual SPMI
4. Definisi Istilah
5. Langkah Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar
6. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual
7. Referensi

H. Kumpulan Standar SPMI UNP

Standar SPMI UNP adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi UNP, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal UNP.

a. Standar SPMI UNP berfungsi sebagai:

1. Alat untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNP
2. Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu UNP
3. Tolok ukur yang harus dicapai oleh semua pihak di lingkungan UNP sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan, atau bahkan melebihi standar;
4. Bukti otentik kepatuhan UNP terhadap peraturan perundang-undangan dan bukti kepada publik bahwa UNP benar memiliki dan memberikan layanan pendidikan dengan menggunakan standar.

b. Dokumen Standar SPMI UNP

Dokumen tertulis Standar SPMI UNP terdiri atas standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

1). Standar pendidikan terdiri atas:

- a) Standar kompetensi lulusan
- b) Standar isi pembelajaran
- c) Standar proses pembelajaran
- d) Standar penilaian pendidikan pembelajaran
- e) Standar dosen dan tenaga kependidikan
- f) Standar sarana dan prasarana pembelajaran
- g) Standar pengelolaan pembelajaran
- h) Standar pembiayaan pembelajaran

2) Standar penelitian terdiri atas:

- a) Standar hasil penelitian
- b) Standar isi penelitian
- c) Standar proses penelitian
- d) Standar penilaian penelitian
- e) Standar pelaksana peneliti
- f) Standar sarana dan prasarana penelitian
- f) Standar pengelolaan penelitian
- g) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

- 3) Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:
 - a) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
 - b) Standar isi pengabdian kepada masyarakat
 - c) Standar proses pengabdian kepada masyarakat
 - d) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
 - e) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 - f) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
 - g) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
 - h) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Standar Standar Sistem Informasi UNP
- 5) Standar Kerjasama UNP
- 6) Standar Sarana dan Prasarana UNP
- 7) Standar Kemahasiswaan UNP

c. Formulir SPMI UNP

Formulir SPMI UNP adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari Standar Mutu dan Manual Mutu. Dokumen tertulis Formulir SPMI UNP berfungsi, sebagai: (a) alat untuk mencapai/memenuhi/ mewujudkan isi standar mutu, (b) alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengkoreksi, mengevaluasi pelaksanaan SPMI UNP, dan bukti otentik untuk mencatat/merekam pelaksanaan SPMI UNP secara periodik.

I. Sistem Pengkodean Dokumen SPM UNP


Agar setiap dokumen dapat ditemukenali dengan baik untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pengendalian dan peningkatan Sistem, maka perlu pula ditetapkan sistem pengkodean dan penomoran setiap dokumen mutu yang dikeluarkan oleh Badan Penjaminan Mutu Internal UNP,

Setiap dokumen akan diberi kode dokumen, yang terdiri dari dua digit, yaitu


Kode	Nama Dokumen	Keterangan
KM	Kebijakan Mutu	
MM	Manual Mutu	
SM	Standar Mutu	
SOP	Standar Operasional Prosedur	
IK	Instruksi Kerja	
FM	Format Mutu	

Setiap jenis dokumen diberi nomor seri sebanyak 9 (sembilan digit) yaitu:


Digit ke-	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nomor	0	0	.	0	0	0	-	0	0



Nomor urut
standard mutu



Nomor urut
dokumen



Nomor revisi
dokumen

Contoh:

MM	2	3	.	0	6	3	-	0	0
-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Artinya:

- MM = Dokumen Manual Mutu
- 2 = Dokumen Standar Penelitian
- 3 = Dokumen Sub Standar Proses Penelitian
- 63 = Dokumen ke-63 dari Dokumen Manual Mutu
- 0 = belum ada revisi dokumen

BAB IV PENUTUP

Buku Kebijakan Mutu Sistem penjaminan mutu Universitas Negeri Padang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, juga sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang standar penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Semoga dengan adanya buku kebijakan mutu ini dapat menjadi Universitas Negeri Padang menjadi universitas yang memiliki budaya mutu dan akan meningkatkan predikat unggul di ASEAN pada 2025.

Budaya Mutu diperlukan untuk menjadikan setiap komponen civitas akademika Universitas Negeri Padang memiliki kepedulian terhadap mutu kependidikan yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian, dan juga manual mutu non kependidikan.

Buku kebijakan mutu ini akan menjadi rujukan utama dalam penyusunan manual mutu penjaminan mutu Universitas Negeri Padang. Manual mutu mencakup kepada manual standar pendidikan, manual standar penelitian, dan manual standar pengabdian, dan manual standar mutu Universitas Negeri Padang. Manual mutu yang disusun akan menjadi rujukan utama dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI No 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
6. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 Tanggal 12 Oktober 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang SPME atau Akreditasi
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tanggal 8 Mei 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14. Rencana Strategis UNP Tahun 2016-2020.
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.